



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 18 Mei 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 26 April 1987 sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/II/VI/1987, tertanggal Sungguminasa, 2 Juni 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian selama kurang lebih setahun lamanya, kemudian berpindah di perumahan minasa indah selama kurang lebih 3 tahun, dan kemudian

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



berpindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Gowa kurang lebih 20 tahun lamanya.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama;

- #Nama anak (umur 26 tahun)
- #Nama anak (umur 25 tahun)
- #Nama anak (umur 22)
- #Nama anak (umur 19 tahun)

Saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat.

4. Bahwa sejak setahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena :

- a. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil, seperti pelacur.
- b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat
- c. Tergugat sering keluar larut malam tanpa sepengetahuan penggugat.

5. Bahwa puncak percekocokan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 dimana tergugat tidak menafkahi penggugat secara layak, dan oleh karena itu penggugat merasa bahwa tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat, dan sejak itupun penggugat dengan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kurang lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan kepada KUA ditempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, dan ditempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 10 Juni 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/II/VI/1987, tertanggal 02 Juni 1987, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni #Saksi I, dan #Saksi II, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/II/VI/1987, tertanggal 02 Juni 1987, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 April 1987,

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi #Saksi I, saksi #Saksi II dan #Nama mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, yang menurut keterangan saksi #Saksi I karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selalu pulang larut malam dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan saksi #Saksi II hanya mengetahui dari Penggugat mengenai penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi sering mendengar baik dari Penggugat maupun Tergugat tentang perselisihan mereka karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan Penggugat sering meminta beras kepada saksi jika sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan;
- Bahwa saksi #Saksi I dan #Saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak tidur sekamar lagi yang telah berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa ketiga saksi tersebut mengetahui ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan mereka telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga dengan demikian patut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan ternyata dari kesaksian ketiga saksi tersebut, maka yang dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah keterangan dari saksi #Saksi I dan #Saksi II, sedangkan keterangan dari saksi

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria adalah keterangan yang tidak saja bersifat *de auditu*, tetapi juga tidak mengandung nilai bukti materil, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi #Saksi I dan #Saksi II yang mengetahui atau setidaknya pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian dengan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan Penggugat yang berkaitan dengan perpisahan tempat tidur/berpisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama 7 bulan, dimana saksi #Saksi I pernah bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dengan Tergugat tidak tidur sekamar lagi, sedangkan #Saksi II mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi, meskipun Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil, karena itu sesuai keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur/berpisah ranjang selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur/ranjang selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga ternyata tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat dari keadaan dimana antara suami isteri beraktifitas bersama dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam satu atap rumah namun tidak lagi berada dalam satu meja makan, atau telah berpisah tempat tidur dan berpisah ranjang, adalah merupakan konkritnya dari suatu ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tidur/berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 7 bulan, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tidur/berpisah ranjang antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000 ,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Jasrawati**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Jasrawati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Redaksi	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Sgm